

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 100/B/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG PRIMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 186/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 s.d 10 Oktober 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 7 s.d 8 September 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV BINTANG PRIMA dapat diterbitkan/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 100-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG PRIMA
2. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : ➤ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020
➤ Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPH CV BINTANG PRIMA Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 04 Januari 2016
5. Produk dan Kap. Izin : ➤ Kayu gergajian : 26.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Hans Sukarman (Direktur)
8. Nama MR *Auditee* : Florentina

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 07 September 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BINTANG PRIMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Penyampaian Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 07-08 September 2026
- Tempat : Kantor dan industri CV BINTANG PRIMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : implementasi kelola lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 26 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 08 September 2026 jam 15.00-16.00 WITA
- Tempat : Kantor CV BINTANG PRIMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

- f) Penerbitan sertifikat, masa berlaku sertifikat dan periode penilikan
- g) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 28 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV BINTANG PRIMA dinyatakan LULUS penilikan 5 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilaian selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. a. Nama : CV BINTANG PRIMA Perusahaan b. Alamat : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah Kantor Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59567 c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16101 – Industri Penggergajian kayu Nama KBLI e. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59567 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV BINTANG PRIMA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu b. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59567 c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau komersial usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi																
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP																
				<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>03.203.266.6-515.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV BINTANG PRIMA</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>RRI Kuripan, RT 001 RW 004 Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen-Demak</td></tr><tr><td>d.</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>01 Februari 2012</td></tr></table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi	a.	Nomor	:	03.203.266.6-515.000	b.	Nama	:	CV BINTANG PRIMA	c.	Alamat	:	RRI Kuripan, RT 001 RW 004 Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen-Demak	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	03.203.266.6-515.000																
b.	Nama	:	CV BINTANG PRIMA																
c.	Alamat	:	RRI Kuripan, RT 001 RW 004 Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen-Demak																
d.	Tgl Terdaftar	:	01 Februari 2012																
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen UKL-UPL pada Maret 2015, yang beralamat di Jl. Raya RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah yang sudah mendapatkan pengesahan melalui surat yang diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/ 05/ V/ UKPL/ 2015 pada tanggal 4 Mei 2015, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi																
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan																

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA sudah menyusun Laporan UKL-UPL Triwulan III (Juli s.d September) tahun 2025, Triwulan IV (Oktober s.d Desember) tahun 2025, Triwulan I (Januari s.d Maret) tahun 2026 dan Triwulan II (April s.d Juni) tahun 2026 dan sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Laporan pelaksanaan UKL-UPL CV BINTANG PRIMA yang dibuat setiap triwulan ini telah sesuai dengan implementasinya di lapangan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan NIB RBA 0220002452655 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 13 September 2022 dengan bidang usaha yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 11 (sebelas unit) dari 14 (empat belas) unit yang terdaftar. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB, yaitu terletak di Jl. Raya RRI Kuripan, Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat 7°2'32,376" S dan 110°32'47,436" E. Kapasitas produksi CV BINTANG PRIMA seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 26.000 M ³ /tahun. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2025 dan 2026 yang di sampaikan secara <i>online ke</i> SIRPBBI dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2025 Revisi 10 No. 0001379582 tanggal 22 Januari 2026 dan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2026 Revisi 4 No. 0001403477 tanggal 4 Agustus 2026. Realisasi pemenuhan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta tersedia dokumen

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NIB RBA CV BINTANG PRIMA No : 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 namun dalam dokumen tersebut tidak berlaku sebagai API-P, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku sebagai berikut : - Kayu bulat sebanyak 913 batang dan volume 4.104,55 m³ disertai sebanyak 128 dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat. - Kayu gergajian sebanyak 120,1416 m³ disertai sebanyak 12 dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan. Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice, bukti tranfer dan bukti faktur pajak PPn, sehingga verifier ini memenuhi
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA pada periode audit telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak 128 dokumen dengan jumlah 913 batang dan volume 4.104,55 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat. Penerimaan kayu gergajian sebanyak 12 dokumen dengan volume 120,1416 m ³ telah dilengkapi dokumen

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat serta terdapat dokumen pemeriksaan untuk kayu bulat berupa DPKB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima CV BINTANG PRIMA berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak 128 dokumen dengan jumlah 913 batang dan volume 4.104,55 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat. Penerimaan kayu gergajian sebanyak 12 dokumen dengan volume 120,1416 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan. SKSHHK telah distempel "TELAH DIGUNAKAN". Hasil uji petik kayu bulat terdapat kesesuaian fisik dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV BINTANG PRIMA memiliki personel yang memiliki kompetensi sebagai GANIS PH PKB. Hasil observasi lapangan CV BINTANG PRIMA terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. CV BINTANG PRIMA tidak menerima kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV BINTANG PRIMA kelompok kayu meranti dan rimba campuran yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH, seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia form tallysheet/catatan setiap proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui nama/nomor polisi kendaraan untuk angkutan kayu bulat yang digunakan, tanggal proses produksinya dan nomor kayu bulat, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 4.490,01 m³ , dengan output yang diperoleh dari proses produksi volume sebesar 2.906,5290 m³ . Rendemen yang diperoleh sebesar 64,73 % . Nilai rendemen menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, bahwasannya rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan alam berkisar antara 55-70 %. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi kayu gergajian CV BINTANG PRIMA periode September 2025 s.d Agustus 2026 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB : 0220002452655 yaitu mencapai 2.906,5290 m ³ atau 11,18 % % dari kapasitas izin 26.000 m ³ / tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK CV BINTANG PRIMA periode September 2025 s.d Agustus 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi , sehingga verifier ini dinilai memenuhi
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi dan ekspor, seluruh kegiatan produksi dan ekspor dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA melakukan pemindahtanganan Kayu Bulat sebanyak 3 dokumen dengan volume kayu sebesar 114,40 m ³ dan kayu gergajian sebanyak 323 dokumen dengan volume kayu sebesar 2.981,7370 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan Kayu Bulat disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB-R a.n Defi Mernawati dan pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian CV BINTANG PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Florentina, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	Justifikasi		dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA menggunakan kelompok kayu meranti dan rimba campuran yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES. CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHKO yang telah sesuai ketentuan. CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur a.n. Hans Sukarman pada tanggal 02 September 2020. CV BINTANG

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
			PRIMA juga sudah memiliki Personel yang bertanggung jawab melalui Surat Keputusan Penunjukkan Penanggung Jawab Implementasi Prosedur K3 di CV. BINTANG PRIMA No. 01/CV.BP/IX/2023 tanggal 1 September 2023, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV BINTANG PRIMA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, obat-obatan) yang berfungsi dengan baik dan belum kedaluarsa serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di CV BINTANG PRIMA tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja periode September 2025 s.d Agustus 2026 dan tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) selama 12 bulan terakhir serta ada upaya atau tindakan dalam mencegah atau mengantisipasi kecelakaan kerja. Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, CV BINTANG PRIMA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 170000000207401 tertanggal 7 Juni 2017, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada CV BINTANG PRIMA menunjukan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan, namun pimpinan CV BINTANG PRIMA telah membuat surat pernyataan yang memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA pada saat audit dilaksanakan telah mengurangi tenaga kerjanya hingga tersisa 8 orang dan tidak berkewajiban memperpanjang eraturan Perusahaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan CV BINTANG PRIMA dan observasi lapangan, CV BINTANG PRIMA memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas 4 (empat) orang karyawan laki-laki dan 4 (empat) orang karyawan perempuan, dan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Erryca Endah Suryawar Dhani yang bekerja di bagian staff dan telah berusia > 18 tahun, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh HRD pada tanggal 7 September 2024. CV BINTANG PRIMA memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas 4 (empat) orang karyawan laki-laki dan 4 (empat) orang karyawan perempuan. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 28 September 2026

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur